

## **TUGAS :**

Melaksanakan urusan Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata secara islami sesuai dengan peraturan perundang-undangan

## **FUNGSI :**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh memiliki fungsi:

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Penyusunan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata di daerah;
4. Pembinaan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata kabupaten/kota;
5. Pemberian rekomendasi perizinan di bidang kebudayaan dan pariwisata lintas kabupaten/kota;
6. Pelaksanaan tugas penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
7. Pengawasan dan pengendalian di bidang kebudayaan dan pariwisata;
8. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (*UPTD*);
9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang kebudayaan dan pariwisata.

**Sekretariat** mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penelitian, pengkajian, pengembangan, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan kebudayaan dan pariwisata serta melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi dilingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

**Bidang Sejarah dan Nilai Budaya** mempunyai tugas melakukan pengembangan, pembinaan, pelestarian dan pemanfaatan permuseuman dan pelestarian benda cagar budaya, sejarah dan nilai budaya.

**Bidang Bahasa dan Seni** mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan dan pelestarian bahasa.

**Bidang Pengembangan Destinasi** mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur Pariwisata, Pemberdayaan Lembaga dan Masyarakat Pariwisata serta Pengembangan Kawasan Wisata.

**Bidang Pemasaran** mempunyai tugas melakukan komunikasi dan strategi pemasaran pariwisata, atraksi wisata dan analisa dan pengembangan segmen pasar.

**Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata dan Kelembagaan** mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan dan rekomendasi perizinan usaha akomodasi dan restoran, jasa dan standarisasi produk usaha pariwisata.

**UPTD Museum Aceh** mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan, penelitian dan penerbitan, penyajian dan pemberian bimbingan edukatif benda-benda yang bernilai budaya dan ilmiah yang bersifat regional.

**UPTD Taman Seni dan Budaya Aceh** mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengolahan dan eksperimen karya seni budaya, pagelaran dan pameran seni budaya, ceramah, temu karya, sarasehan dan lokakarya, dokumentasi, publikasi, promosi dan pemasaran seni budaya, tata usaha dan urusan kerumahtanggaan pada Taman Budaya dan Taman Sulthanah Shafiatuddin.